

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MEKANISME PENYEDIAAN VAKSIN COVID-19 MELALUI KEBIJAKAN PATEN OLEH PEMERINTAH (*GOVERNMENT USE*) DI INDONESIA

Oleh

Bagas Pribadi

Peristiwa Pandemi COVID-19 yang berdampak global dan menyebabkan banyak korban, Sehingga menuntut dunia kesehatan untuk menyediakan dan melahirkan inovasi terbaru yang berupa vaksin COVID-19, produk tersebut terlebih dahulu harus di patenkan didalam suatu negara. Paten memberikan hak eksklusif kepada inventor untuk melarang pihak lain menggunakan Paten tanpa persetujuannya. Hal ini menyebabkan produksi vaksin yang telah dipatenkan menjadi terbatas dan mahal harganya, sehingga sulit dijangkau khususnya bagi yang kurang mampu. Menyoroti peristiwa pandemi covid-19 yang melanda Indonesia, terdapat mekanisme Paten oleh Pemerintah yang dapat dilaksanakan Indonesia terhadap obat COVID-19. Permasalahan dalam penelitian ini, bagaimana pengaturan hukum terhadap paten produk farmasi di Indonesia dan bagaimana Mekanisme Penyediaan Vaksin Covid-19 Melalui Paten oleh Pemerintah (*Government Use*) di Indonesia.

Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, baik yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder maupun tersier.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah, pengaturan hukum terhadap paten produk farmasi di Indonesia telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten dan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2020 tentang pelaksanaan paten oleh pemerintah, lalu Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi, lalu terdapat juga Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah Terhadap Obat Antiviral dan Antiretroviral, Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah Terhadap Obat Remdesivir, dan Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah Terhadap Obat Favipiravir. Didalam mekanisme penyediaan vaksin covid-19 melalui pelaksanaan paten oleh pemerintah, berdasarkan ketentuan dari TRIPs Agreement dan Doha Declaration. Terdapat 3 fleksibilitas terhadap paten, yaitu : impor paralel, lisensi wajib, dan pelaksanaan oleh pemerintah. Ketiga fleksibilitas tersebut dapat digunakan dalam keadaan tertentu. seperti kebutuhan mendesak dan adanya masalah tentang kesehatan masyarakat yang bersifat endemik. Karena pandemi covid-19 telah memenuhi persyaratan tersebut, pemerintah berhak melaksanakan patennya sendiri.

Kata Kunci : Pengaturan Hukum Paten, *Gouvernement Use*, Vaksin COVID-19.